



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7255/UN28/HK.02/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pemangku kepentingan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b, maka untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik, perlu menetapkan daftar informasi publik di Lingkungan Universitas Tadulako;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.**

- KESATU** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana pada diktum KESATU harus menjadi acuan pengelola layanan informasi public.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD;
2. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD;
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD;
7. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
10. BBP Kantor Pusat UNTAD;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 7255/UN28/HK.02/2025
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

I. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	JENIS INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	Daftar Informasi Publik Badan Publik	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
2	Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan	Hukum dan Tata Laksana (HTL)	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Hardcopy</i>	Sesuai Retensi Arsip
3	perjanjian dengan pihak ketiga (MoU, MoA dan IA)	Kerjasama	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
4	Rencana Strategis Universitas Tadulako	Biro Perencanaan dan Kerjasama	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
5	Informasi tentang pedoman pengelolaan organisasi	Hukum dan Tata Laksana (HTL)	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
6	Informasi tentang pedoman pengelolaan administrasi	Tata Usaha	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
7	Informasi tentang pedoman kepegawaian	Kepegawaian	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
8	Informasi tentang pedoman pengelolaan keuangan	Keuangan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
9	Informasi tentang data statistik kepegawaian Badan Publik	Kepegawaian	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
10	Informasi tentang data statistik/neraca keuangan	Keuangan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

11	Informasi tentang data perbendaharaan/inventaris barang milik negara	Badan Milik Negara (BMN)	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
12	Perjanjian Kinerja	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7255/UN28/HK.02/2025
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

II. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	Informasi tentang Profil UNTAD (Universitas Tadulako)				
	Informasi alamat lengkap	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Struktur Organisasi	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Gambaran Umum Universitas Tadulako	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Profil Singkat pejabat Struktural	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Tugas dan Fungsi	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Visi dan Misi	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan	Kepegawaian	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik,				
	Program Kerja Universitas Tadulako	Biro Perencanaan Dan Kerjasama	Kepala Biro Perencanaan Dan Kerjasama	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Kalender Akademik	Akademik	Kepala Biro Akademik Dan Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya				
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Tadulako	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Ketua Lembaga	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
4	Laporan keuangan				
	Rencana Kerja dan Anggaran	Keuangan	Kepala Biro Keuangan dan Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Laporan Keuangan Tahunan	Keuangan	Kepala Biro Keuangan dan Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Laporan Keuangan Lainnya	Keuangan	Kepala Biro Keuangan dan Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Statistik Pengelolaan Anggaran	Keuangan	Kepala Biro Keuangan dan Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
5	Ringkasan laporan akses Informasi Publik				
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik				
	Pengumuman peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang sedang dalam proses pembahasan	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Pengumuman perundang-undangan terkait Badan Publik yang telah disahkan atau ditetapkan	Hubungan Masyarakat	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	Laporan Aset	Badan Milik Negara (BMN)	Kepala Bagian Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
	Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Milik Negara (BMN)	Kepala Bagian Umum	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
7	Kemahasiswaan				
	Organisasi Mahasiswa	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

Prestasi Mahasiswa	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Beasiswa 2024	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Kesejahteraan Mahasiswa	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Program Pembinaan Karakter	Kemahasiswaan	Kepala Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling (UPA BK)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Pengembangan Karier dan Kewirausahaan	Kemahasiswaan	Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan kewirausahaan (UPA PKK)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Pusat Layanan Mahasiswa (<i>Integrated Service Center</i>)	Kemahasiswaan	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Fasilitas Kampus	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa	Kemahasiswaan	Rumah Sakit Tadulako	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
<i>Tracerstudy</i>	Kemahasiswaan	Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kemahasiswaan	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 7255/UN28/HK.02/2025
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

III. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK)	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Universitas Tadulako	Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Universitas Tadulako	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
2	Layanan aduan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai (dosen dan tendik) pihak internal UM termasuk Pegawai Tidak tetap (PTT) dan <i>Outsourcing</i>	Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling (UPA BK)	Kepala Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling (UPA BK)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip
3	Pengumuman terkait Kebijakan Perguruan Tinggi, Mahasiswa Baru, Tenaga Kependidikan, Dosen dll	Hubungan Masyarakat dan Unit Terkait	Ketua Kelompok Kerja (POKJA)	<i>Softfile</i>	Sesuai Retensi Arsip

Ditetapkan di Palu
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
 NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 7255/UN28/HK.02/2025
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

IV. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TADULAKO

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
1	Data/informasi identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, maupun mitra kerja meliputi: a. Riwayat serta kondisi keluarga; b. Riwayat kesehatan, kondisi fisik dan psikis, termasuk perawatan serta pengobatan; c. Informasi keuangan seperti aset, pendapatan, dan rekening bank; d. Nomor telepon e. Catatan pribadi yang berhubungan dengan aktivitas di satuan pendidikan formal.	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Tadulako	Pertimbangan mengenai potensi risiko dan konsekuensi yang dapat timbul apabila data pribadi diungkapkan kepada publik.	Tidak terbatas namun dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
2	Data hasil penilaian dan seleksi yang memuat proses serta keputusan evaluasi terhadap individu. a. Laporan evaluasi mengenai kapabilitas, intelektualitas, serta rekomendasi kemampuan b. Data hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru c. Dokumen soal dan uji kompetensi beserta kunci jawaban d. Rekapitulasi hasil Talent Mapping mahasiswa secara individu. e. Hasil seleksi penerima beasiswa. f. Dokumen berisi soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.	UU No. 14/2008 (Pasal 17 huruf a, h, j).	Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Keuangan dan Umum serta semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Tadulako terkait kompetensi	Dikecualikan untuk melindungi individu, menjaga integritas proses seleksi, serta menjamin objektivitas hasil evaluasi kelembagaan dan hanya digunakan untuk kepentingan internal	Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan

3	<p>Data tentang laporan kegiatan,kebijakan,laporan keuangan, temuan dan status hukum.</p> <p>a. Dokumen berupa laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Akuntan Publik, atau unit audit internal</p> <p>b. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang</p> <p>c. Bukti transaksi pengeluaran beserta kuitansi.</p> <p>d. Data-data perkara/kasus hukum yang belum <i>inkracht</i></p> <p>d. Gagasan kebijakan/pemikiran, surat, temuan, laporan, naskah, atau dokumen lain yang masih bersifat sementara atau berhubungan dengan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual/hak.</p> <p>e. Dokumen hasil rapat/notulensi</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 (KIP) Pasal 17 a,b,e,l,j</p>	<p>Biro Keuangan dan Umum, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Satuan Pengawas Internal, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran serta semua unit yang melakukan kegiatan terkait notulensi</p>	<p>Dikecualikan karena memuat data yang bersifat rahasia kelembagaan yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan kelembagaan, reputasi Universitas, serta mengganggu proses hukum dan pengambilan keputusan.</p>	<p>Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.</p>
4	<p>Hasil Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal</p> <p>a. Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik</p> <p>b. Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik</p> <p>c. Kertas kerja audit</p> <p>d. Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>	<p>Bersifat rahasia kelembagaan yang jika dibuka dapat mengganggu proses penjaminan mutu dan merugikan kepentingan strategis dan reputasi universitas.</p>	<p>Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.</p>

5	<p>Data terkait kinerja, jabatan dan pembinaan aparatur</p> <p>a. Hasil penilaian dan rekomendasi atas kinerja dosen maupun tenaga kependidikan.</p> <p>b. Rekomendasi terkait pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional.</p> <p>c. Dokumen yang menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat</p> <p>d. Catatan resmi dan dokumen terkait pelaksanaan proses pembinaan aparatur (BINAP)</p> <p>e. Informasi aduan masyarakat mengenai kinerja serta perilaku pejabat, dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa secara individu</p>	<p>UU No. 14/2008 (Pasal 17 huruf h, i, j)</p> <p>UU No. 27/2022 tentang PDP Pasal 4</p>	Biro Keuangan dan Umum, Fakultas	Bersifat internal, mengandung penilaian personal, dan berisiko menimbulkan konflik kepentingan jika dibuka, sedangkan aduan masyarakat dirahasiakan guna melindungi identitas pelapor, mencegah pencemaran nama baik, dan menjaga objektivitas penanganan.	Tidak Terbatas
6	<p>Data Penelitian dan pengembangan</p> <p>a. Temuan riset yang masih belum dipublikasikan</p> <p>b. Proposal penelitian</p> <p>c. Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian</p> <p>d. <i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif</p> <p>e. Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008</p>	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Bersifat rahasia akademik dan ilmiah, karena melibatkan hak kekayaan intelektual, dan hasil evaluasi yang bila dibuka dapat merugikan peneliti secara pribadi maupun institusi	<p>a dan b. Hingga dipublikasikan.</p> <p>c. Tidak terbatas</p> <p>d dan e. Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian</p> <p>f. Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum</p>
7	<p>Data Evaluasi Program Studi</p> <p>a. Nilai hasil evaluasi instrumen/proposal pembukaan program studi</p> <p>b. Hasil Evaluasi Diri Program Studi</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan b</p>	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Termasuk dokumen penilaian internal yang bersifat rahasia kelembagaan yang jika dibuka dapat mengganggu proses penjaminan mutu dan reputasi lembaga.	Tidak terbatas
8	Data Pengelolaan <i>Web Service</i>	<p>Pasal 17 huruf b dan f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE</p>	Unit Penunjang Akademik Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Menyangkut keamanan sistem elektronik, sehingga jika dibuka dapat menimbulkan risiko peretasan, penyalahgunaan, dan kerugian strategis bagi institusi	Tidak terbatas

9	<p>Data Aset, Pengadaan dan Kerjasama</p> <p>a. Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang</p> <p>b. Bukti-bukti Kepemilikan Aset</p> <p>c. Dokumen Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya)</p> <p>d. Dokumen berupa memorandum atau surat-menyurat antara Universitas Tadulako dengan badan publik lain atau antarunit di lingkungan Universitas Tadulako yang ditetapkan sebagai informasi rahasia.</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Untad, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Keuangan dan Umum</p>	<p>Termasuk data strategis dan dokumen hukum kepemilikan yang apabila dibuka rawan disalahgunakan</p>	<p>a. Sampai pemenang pengadaan diumumkan resmi. b,c,d. Tidak terbatas</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006